BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia selain sebagai negara demokrasi, juga merupakan negara kesatuan, yang menganut asas otonomi daerah. Bentuk kesatuan merupakan negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, yang menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, pemerintahan tertinggi berada pada pemerintahan pusat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan pusat adalah kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia yang dipegang oleh Presiden Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahan selain menempatkan pemerintahan pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Tujuan dari diterapkannya otonomi daerah tersebut agar terjadinya pemerataan wilayah disetiap daerah.

Wilayah pemerintahan daerah terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota madya, terdapat pemerintahan yang lebih kecil dengan perangkat daerah yang berbeda seperti kecamatan dan pemerintahan desa atau kelurahan hingga rukun warga. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan daerah. Sesuai Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa. Kecamatan dipimpin oleh camat dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota untuk menjalankan sebagian otonomi daerah, dan dalam Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa camat memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan. Ada beberapa unsur yang terdapat suatu kecamatan, antara lain camat, sekretaris camat serta beberapa seksi dan beberapa sub bagian dibawahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni; "Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan".

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini kemudian menjadikan camat sebagai perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian wewenang otonomi daerah dan penyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpaan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Berdasarkan penjelasan, camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjealankan proses pemerintahan disuatu wilayah kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pimpinan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, agar dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab agar terwujudnya tujuan otonomi daerah. Pada umumnya keberhasilan dari terlaksananya otonomi desa sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintahan desa dan pemerintahan diatasnya.

Pembinaan merupakan perbaikan atau bimbingan dan arahan, melalui pembinaan diharapkan pemerintahan desa sebagai peerintahan dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Dalam proses pemerintahan perlu adanya pembinaan dan pengawasan pada pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan kecamatan. Disinilah peran camat dalam membina

dan mengawasi pemerintaan desa, agar terciptanya kualitas pemerintahan yang optimal.

Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.

Kecamatan Kutambaru merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Langkat, Kecamatan Kutambaru adalah kecamatan pemekaran dari kecamatan Salapian yang terdiri dari 8 Desa dan Perkebunan. Kecamatan ini masih butuh perhatian lebih karena letak geografis daerah ini yaitu sebagian daerah terdiri dari daerah perbukitan, hal ini yang menyebabkan kendala untuk mengakses desa-desa yang berada di perbukitan tersebut.

Untuk mengetahui peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran Camat dalam Membina dan Mengawasi Pemerintahan Desa".

1.2 Batasan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah Peran Camat dalam penyelenggaraan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini penelitian yang akan dibahas hanya mengenai konsep pembinanaan dan pengawasan pemerintahan desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Studi di Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Studi di Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi perkembangan ilmu hukum secara umum, mengenai bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara pada khususnya. Untuk mengetahui mengenai aspek yang terkait dengan peran Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa (Studi di Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat).

2. Kegunaan Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintahan desa mengenai peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan pelaksana

kegiatan desa. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kalangan akademisi, praktisi, dan pihak terkait mengenai peran Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa (Studi di Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat).

